



BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PAJAK PADA PENGELOLAAN BENDAHARA BLUD PUSKESMAS PADA MASAPANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

Oleh

Eka Meirawati¹, Abdul Rohman², Asfeni Nurullah³, Efva Ghozali⁴, Muhammad Ichsan Siregar⁵, Nilam Kesuma⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

E-mail: ¹e.meirawati@yahoo.com, ⁶nilamkesuma@fe.unsri.ac.id

Article History:

Received: 03-11-20201

Revised: 11-12-2021

Accepted: 24-12-2021

Keywords:

Pajak, Puskesmas, Covid 19

Abstract: Puskesmas BLUD melakukan kegiatan belanja barang/jasa dalam bentuk membayarkan gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya sehingga BLU mempunyai kewajiban terkait perpajakan. Selama pandemi covid-19, pemerintah memberikan kebijakan melalui PMK No. 34/PMK.04/2020 tentang pemberian insentif perpajakan pada layanan kesehatan yang menangani covid-19 termasuk puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Namun, banyak puskesmas yang belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana dan tata cara pemanfaatan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi puskesmas BLUD terkait perpajakan dan bagaimana memanfaatkan fasilitas perpajakan selama pandemi covid-19. Pelatihan ini dilakukan oleh 18 orang bendahara puskesmas BLUD yang ada di Kota Palembang dan bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Metode yang digunakan selama kegiatan adalah metode ceramah, metode tutorial, dan metode diskusi. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagian peserta dapat memahami manfaat pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta bagaimana memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah

PENDAHULUAN

Puskesmas adalah salah satu BLU atau instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/dan atau jasa kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta berprinsip pada efisiensi dan produktivitas. BLU bukan merupakan subjek pajak karena pembiayaan BLU bersumber dari alokasi APBN dan APBD dan pendapatannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah seperti ketentuan dalam pasal 2 UU No.36 tahun 2008, sehingga BLU tidak dipungut pajak.

Pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait insentif perpajakan sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK/04/2020 dan fasilitas pajak penghasilan terhadap



barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan covid untuk tenaga kesehatan melalui PP No. 29/2020. Bendaharawan pengelola BLUD puskesmas masih kurang paham mengenai pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sedangkan bendaharawan dituntut untuk memahami tata cara pelaksanaan pemanfaatan insentif tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu alternatif yang dilakukan oleh tim adalah memberikan bimbingan teknis terkait pajak sehingga tenaga kesehatan nantinya dapat merasakan manfaat terhadap kebijakan mengenai insentif dan fasilitas tersebut. Untuk memperoleh pengetahuan awal peserta terhadap perpajakan, tim melakukan evaluasi dengan memberikan soal (post test) sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat diketahui aspek-aspek saja yang perlu diperhatikan selama kegiatan pengabdian.


Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan alternatif yang diharapkan nantinya mampu memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan insentif dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk BLUD Puskesmas di Kota Palembang, yaitu : Bimbingan Teknis Terkait Pajak Pada Pengelolaan Bendahara BLUD Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dibagi menjadi tiga langkah. Pertama, metode ceramah yang mana peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai standar yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak. Metode kedua adalah metode tutorial atau peserta pelatihan diberikan materi dasar akuntansi, laporan keuangan seperti Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas dan tata cara perhitungan, pembayaran, pengisian, pelaporan pajak serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga adalah metode diskusi yang mana peserta diberikan kesempatan untuk menyusun laporan keuangan menghitung sendiri jumlah pajak terutang dan jumlah insentif yang dapat mereka terima serta mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan pajak.

Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Sistematika pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan : tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas berupa perizinan dan undangan peserta pelatihan, melakukan penyusunan proposal, melakukan wawancara awal ke perwakilan puskesmas dan menyiapkan materi pelatihan.
- b. Tahapan pelaksanaan : tim menyampaikan materi pentingnya pajak, pengenalan dan perhitungan pajak penghasilan serta insentif perpajakan jasa kesehatan. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
- c. Tahapan monitoring dan evaluasi : tim memberikan pendampingan dan kuesioner evaluasi untuk mendapatkan feedback penilaian terkait pelaksanaan pengabdian serta saran dari peserta untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian

HASIL

Tim melakukan wawancara awal kepada para perwakilan puskesmas terkait insentif perpajakan yang telah diberikan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa masih kurang pemahaman tentang perpajakan dan tata cara menghitungnya serta bagaimana cara memanfaatkan fasilitas insentif tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka tim pengabdian memutuskan untuk terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan dan cara melakukan perhitungan pajak.

Pelaksanaan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan pelaksanaan dilakukan selama 14 hari yang terdiri dari 2 hari secara zoom secara terjadwal dan sisanya dilakukan secara tentative melalui via daring seperti whatsapp. Hari pertama kegiatan pengabdian diisi oleh pemateri dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu Bapak Amri Utama dengan materi konsep dasar perpajakan lalu pengenalan pajak penghasilan dan hari kedua diisi oleh pemateri dari tim pengabdian dengan sesi simulasi mengenai transaksi-transaksi. Jumlah peserta kegiatan pengabdian ini sebanyak 18 orang dari total 7 UPTD Puskesmas yang ada di Kota Palembang.

tabel 1 dan rincian UPTD Puskesmas pada tabel 2.

No.	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan
1.	Hari 1 : 23 November 2020	08.30 - 09.00 WIB Registrasi peserta pelatihan	Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang
		09.00 - 09.10 WIB Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
		09.10 - 09.20 WIB Pemberian kata sambutan oleh ketua tim pengabdian	
		09.20 - 09.30 WIB Pemberian kata sambutan oleh perwakilan peserta	
		09.30 - 12.00 WIB Penyampaian materi	
		12.00 - 13.00 WIB Istirahat, sholat, dan makan	
		13.00 - 15.00 WIB Penyampaian materi dan sesi diskusi	



2.	Hari 2 : 24 November 2020	08.30 - 09.00 WIB Registrasi peserta pelatihan	Via aplikasi zoom meeting
		09.00 - 12.00 WIB Penyampaian materi dan simulasi kasus	
		14.30 - 15.00 WIB Penutupan	
3.	Hari 3 sd 14	09.00 - 15.00 WIB Pendampingan bagi peserta yang belum memahami teknis pelaksanaan	Via daring

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Nama Instansi
1.	UPTD Puskesmas Talang Jambe
2.	UPTD Puskesmas Talang Betutu
3.	UPTD Puskesmas Sematang Borang
4.	UPTD Puskesmas Pakjo
5.	UPTD Puskesmas Talang Ratu
6.	UPTD Puskesmas Kalidoni
7.	UPTD Puskesmas Alang-alang Lebar

Tabel 3. Nama UPTD Puskesmas yang mengikuti kegiatan

No.	Pertanyaan	Skor Kepentingan (%)			
		SS	S	TS	STS
1	Saya merasa puas dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Unsri				
2	Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan harapan saya				
3	Anggota yang terlibat dalam kegiatan masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya				
4	Setiap keluhan/pertanyaan/permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/anggota yang terlibat				
5	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/ terlibat				

DISKUSI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama peserta diberi pengetahuan dalam bentuk edukasi perpajakan, seperti pentingnya pajak, subjek dan objek pajak, hak dan kewajiban mereka sebagai subjek pajak, insentif perpajakan yang merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah selama Pandemi ini. Tahap kedua, peserta diberikan pendampingan langsung dalam pembuatan kertas kerja berupa perhitungan dasar peneanaan pajak, tariff pajak, penerbitan bukti potong, penerbitan ebilling, melakukan pelaporan atas fasilitas mereka peroleh berupa insentif perpajakan atau



pajak yang ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, antara lain pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020. Kemudian pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 dengan PMK Nomor 83 Tahun 2020. Insentif tersebut diharapkan dapat mendukung tenaga kesehatan dalam menjaga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta melindungi produk dalam negeri dengan harga yang kompetitif. Selain itu terdapat juga insentif bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pekerja serta menjaga produktivitas pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19.

Antusiasme yang tinggi dari peserta pelatihan untuk memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak serta Insentif yang diberikan selama masa ini antara lain berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi SDM bidang kesehatan yang memenuhi syarat, juga pembebasan PPh 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh badan. Bagi fasilitas kesehatan, termasuk RS Badan Layanan Umum (BLU), puskesmas, praktek bersama dan jasa kesehatan lainnya. Insentif perpajakan ini sangat bermanfaat karena dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien di tengah peningkatan kebutuhan untuk menangani pasien Covid-19. Antusiasme dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan ketika pelaksanaan diskusi, pengerjaan latihan studi kasus tentang cara membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak serta pemanfaatan insentif dari pemerintah terkait penanganan Covid 19.

Adapun kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman bendahara atau bagian keuangan dalam memanfaatkan insentif perpajakan, seperti prosedur dan tata cara agar mendapatkan surat keterangan bebas pajak dari kantor pelayanan pajak tempat mereka terdaftar. Untuk mengklaim PPN DTP tersebut, jasa kesehatan harus memastikan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) sudah sesuai dengan [PMK 28/2020](#). Perlu dipastikan pula penyerahan ini juga terjadi pada masa berlaku fasilitas PMK 28/2020.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu tim pengabdian untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan. Hal ini disebabkan terlampau singkatnya waktu pelatihan yang hanya berlangsung selama dua hari serta banyak peserta pelatihan yang belum memahami tentang aturan perpajakan yang berlaku.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber



Gambar 2. Tim melakukan kunjungan ke salah satu puskesmas

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku jasa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
2. Peserta memberikan antusiasme dalam mengikuti pengabdian dengan terlihat aktif saat berdiskusi dan saat melakukan simulasi terkait kasus yang diberikan.
3. Sebagian peserta telah memahami manfaat dan fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta memberikan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sebagai langka dalam memulihkan perekonomian mereka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Ketua UPM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat dan Dinas Kesehatan terutama UPTD Puskesmas di Kota Palembang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Direktorat Jenderal Pajak (2009), Peraturan Dirjen Pajak PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak PER 31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- [2] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi Instansi Pemerintah
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



-
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - [5] SE-06/PJ.52/ 2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang PPN Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit
 - [6] PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Dokter yang Praktek di Rumah Sakit
 - [7] Standar Akuntansi Keuangan, 2019 , IAI, Salemba Jakarta
 - [8] Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
 - [9] <http://dinkes.sumselprov.go.id/2020/01/daftar-nama-rumah-sakit-di-sumsel>, diakses pada 30 September 2020



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN